



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang terhormat, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan berencana untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
Pukul : 10.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - selesai
Tempat : Ruang Renogen, Gedung Etana
Kw. Industri Pulogadung, Jl. Rw. Gelam V No.13 Blok L Kav. 11,
Jatinegara, Cakung, East Jakarta City, Jakarta 13930

Mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No.14/2025**"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal **8 Desember 2025** dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal **5 Desember 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan-usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu tanggal **8 Desember 2025**, selambatnya pukul 16.00 WIB;
3. Usulan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang serta berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan RUPS.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy atau pelaksanaan hak suara melalui e-Voting) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No.14/2025**"). Informasi terperinci terkait pemberian kuasa, prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat

Jakarta, 21 November 2025

PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
Direksi